



Cinta akan Uang ialah Akar dari Segala Kejahatan: Tinjauan Teologis 1 Timotius 6:10 terhadap Praktik *Fraud* di Sektor Perbankan Indonesia

Marco Menang Iman P. Padang¹, Bernhardt Siburian²

¹Mahasiswa, Teologi, Fakultas Ilmu Teologi, IAKN Tarutung

²Dosen, Fakultas Ilmu Teologi, IAKN Tarutung

*correspondence: padangmarcopadang@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik *fraud* di sektor perbankan Indonesia yang menimbulkan kerugian material serta merusak integritas dan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna teologis *philargyria* (cinta akan uang) dalam 1 Timotius 6:10 berdasarkan konteks historis-biblikal serta merumuskan relevansinya terhadap praktik *fraud* di sektor perbankan Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* dan eksegesis gramatikal-historis berdasarkan langkah-langkah Gordon D. Fee, meliputi analisis teks, kritik teks, perbandingan terjemahan, konteks, Sitz im Leben, tafsiran, dan skopus. Data *fraud* digunakan sebagai konteks empiris dan tidak dimaksudkan untuk membuktikan *philargyria* sebagai penyebab tunggal *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *philargyria* merupakan kategori teologis yang menggambarkan orientasi hati yang keliru terhadap uang, ketika uang bergeser dari sarana kehidupan menjadi tujuan utama dan sumber keamanan. Relevansinya terhadap *fraud* perbankan tampak dalam keserakahan, penyalahgunaan kepercayaan, serta penggunaan kewenangan dan profesionalitas untuk memperoleh keuntungan pribadi. Perspektif *philargyria* memberikan dimensi moral, etis, dan spiritual dalam memahami *fraud* serta dapat berdialog dengan *Fraud Triangle* tanpa menggantikannya.

Kata Kunci: *Philargyria*, cinta akan uang, 1 Timotius 6:10, *fraud*, perbankan, teologi biblikal

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perbankan jadi salah satu penopang utama kestabilan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi di balik peran penting itu, muncul juga masalah serius, yaitu kejahatan keuangan seperti *fraud* di sektor perbankan. Hal ini bahkan jadi ancaman besar bagi sistem keuangan di seluruh dunia. Menurut data dari Data Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), memperkirakan setiap tahun organisasi di dunia rata-rata kehilangan sekitar 5% dari pendapatan mereka karena *fraud*, dengan total kerugian yang mencapai triliunan dolar AS secara global dari data yang tersedia (Warren, 2024). *Fraud* di sektor perbankan memang menjadi masalah yang sangat serius dan tidak bisa dianggap sepele, perbankan memiliki peran penting dalam

menjaga stabilitas ekonomi, tetapi justru rentan terhadap berbagai bentuk kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak.

Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa kasus *fraud* di perbankan terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan laporan RDKB Desember 2025, ada 177 lembaga jasa keuangan yang sudah mengganti kerugian konsumen dengan total sekitar Rp82,46 miliar. Selain itu, sepanjang tahun 2025 OJK juga memberikan ratusan sanksi, seperti peringatan tertulis dan denda, karena berbagai pelanggaran, misalnya memberikan informasi yang menyesatkan dan layanan yang tidak sesuai aturan. Hal ini menunjukkan bahwa kecurangan dan perilaku tidak etis masih sering terjadi, sehingga pengawasan dan integritas di dunia perbankan perlu terus diperkuat (Otoritas Jasa Keuangan, 2026). Melihat kondisi ini menandakan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan integritas dari seluruh pihak di industri perbankan. Selain itu, kesadaran dan tanggung jawab dari masing-masing pelaku usaha juga sangat penting agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap terjaga.

Berbagai pendekatan ilmiah sudah digunakan untuk memahami kenapa seseorang melakukan tindakan *fraud*. Dalam ilmu kriminologi dan akuntansi forensik, terdapat salah satu teori yang paling dikenal adalah teori *Fraud Triangle* dari Donald Cressey. Teori ini menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kecurangan, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran diri (*rationalization*) (Cressey, 1953). Walaupun teori ini cukup membantu untuk menjelaskan *fraud*, sebenarnya sifatnya masih sebatas gambaran umum dan pendekatan sosial saja. Teori ini belum terlalu menyentuh bagian yang lebih dalam, yaitu soal moral dan spiritual seseorang saat melakukan kejahatan keuangan. Kenyataannya, banyak terjadi praktik *fraud* justru orang yang berpendidikan, punya jabatan penting, dan tahu risiko hukum dari perbuatannya. Hal ini menunjukkan bahwa *fraud* bukan cuma soal kurangnya pengetahuan atau lemahnya sistem, tapi juga berkaitan dengan nilai hidup dan moral seseorang. Sikap serakah, ambisi yang berlebihan, dan terlalu mencintai materi menjadi alasan utama terjadinya praktik *fraud*. Karena itu, untuk memahami masalah ini secara lebih utuh, perlu pendekatan yang lebih dalam, bukan hanya dari sisi ekonomi dan psikologi, tapi juga dari sudut pandang keagamaan atau teologi.

Fenomena kejahatan keuangan (*fraud*) di sektor perbankan menunjukkan bahwa akar permasalahan tidak hanya terletak pada kelemahan sistem, tetapi juga pada motivasi batin pelaku yang berkaitan erat dengan sikap terhadap uang. Dalam 1 Timotius 6:10 ditegaskan bahwa “akar segala kejahatan ialah cinta uang,” yang menyoroti bahwa bukan uang itu sendiri yang menjadi masalah, melainkan kecenderungan manusia yang menjadikannya sebagai tujuan utama hidup. Peran uang yang sangat penting dalam kehidupan seringkali mendorong individu untuk bertindak melampaui batas etika, bahkan melakukan tindakan *fraud* demi memenuhi keinginan material. Cinta akan uang dapat melahirkan sikap tamak, obsesi terhadap kekayaan, serta kecenderungan menghalalkan segala cara, sehingga merusak integritas dan menjauhkan manusia dari nilai-nilai iman (Heryanto, 2024).

Ayat 1 Timotius 6:10 ini menegaskan bahwa cinta uang bukan sekadar salah satu faktor, melainkan akar dari segala macam kejahatan. Cinta uang yang berlebihan menimbulkan sikap yang menyimpang dari iman, mengabaikan nilai-nilai moral dan etika, serta pada akhirnya membawa penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Dalam konteks *fraud* perbankan, ayat ini memberikan kerangka teologis yang kuat untuk memahami bahwa

praktik *fraud* bukan hanya masalah psikologis atau ekonomi semata, melainkan juga persoalan rohani yang mendasar.

Paulus menggunakan frasa Yunani, *ρίζα γὰρ πάντων τῶν κακῶν ἐστὶν ἡ φιλαργυρία* (*rhiza gar pantōn tōn kakōn estin hē philargyria*), secara harfiah berarti "akar dari segala kejahatan adalah cinta uang" (*philargyria*). Menurut William D. Mounce, kata *philargyria* bukan cuma soal keinginan punya uang banyak, tapi lebih dalam lagi menunjuk pada hati yang salah arah. Dalam kondisi ini, uang jadi seperti "pengganti Tuhan", tempat orang berharap dan merasa aman, seolah-olah lebih penting dari Allah sendiri (Mounce, 2000). Menurut Gordon D. Fee, surat ini sebenarnya ditujukan kepada guru-guru palsu yang memakai kesalehan sebagai alat untuk mencari keuntungan (*means of gain*). Artinya, agama dijadikan sarana untuk mendapatkan uang. Hal seperti ini ternyata masih relevan sampai sekarang, misalnya dalam kasus penipuan yang memakai kepercayaan atau kedekatan (*affinity fraud*) di dunia perbankan modern (Fee, 1988).

Di Indonesia, praktik *fraud* dan korupsi terjadi di banyak bidang, termasuk perbankan yang sebenarnya punya peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi. Bentuknya macam-macam, seperti penggelapan uang, suap, penyalahgunaan jabatan, sampai gratifikasi, yang dilakukan dengan memanfaatkan posisi dan wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan ekonomi bukan cuma soal sistem yang lemah, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor pribadi, seperti motivasi dan moral seseorang. Banyak penelitian juga menjelaskan bahwa penyebab korupsi dan *fraud* bukan hanya karena kurangnya pengawasan atau lemahnya hukum, tapi juga karena faktor dari dalam diri, seperti keserakahan, tekanan ekonomi, dan budaya yang cenderung membiarkan penyimpangan terjadi (Hidayat et al., 2025). Selain itu, faktor kultural juga ikut memperburuk keadaan, misalnya sikap yang terlalu membiarkan pelanggaran dan kurangnya integritas dalam kehidupan sehari-hari yang memperparah kondisi ini (Setiadi, 2018). Dengan demikian, persoalan *fraud* tidak dapat dipahami hanya dari perspektif hukum dan ekonomi, tetapi juga memerlukan pendekatan teologis moral dan spiritual.

Fenomena *fraud* di sektor perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, baik dari sisi jumlah kasus maupun nilai kerugian yang ditimbulkan. Terdapat kasus drama modifikasi laporan keuangan bank Bukopin telah merevisi turun ekuitas yang dimiliki sebesar Rp2,62 triliun pada akhir 2016, dari Rp9,53 triliun menjadi Rp6,91 triliun. Penurunan itu karena revisi turun saldo laba Rp2,62 triliun menjadi Rp5,52 triliun karena laba yang dilaporkan sebelumnya tidak benar (CNBC Indonesia, n.d.). Salah satu kasus menonjol terjadi pada Bank Woori Saudara yang diduga mengalami *fraud* melalui transaksi *letter of credit* dengan nilai mencapai sekitar Rp1,28 triliun, yang menjadi perhatian serius otoritas pengawas keuangan. Ada juga berbagai kasus lain seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan kredit, hingga pencabutan izin sejumlah Bank Perkreditan Rakyat akibat indikasi *fraud* yang menandakan lemahnya tata kelola dan integritas lembaga keuangan (Al Hakim, 2026). Selain itu, kasus internal *fraud* juga terjadi pada Bank Jago, di mana seorang mantan karyawan berhasil membobol 112 rekening nasabah dengan kerugian sekitar Rp1,39 miliar, yang menunjukkan lemahnya pengendalian internal dan sistem keamanan digital perbankan (Nadhif, 2025). Kasus kredit fiktif di salah satu bank daerah di Jakarta dengan nilai sekitar Rp569,4 miliar, pembobolan dana nasabah Bank Jatim sebesar Rp119,9 miliar, korupsi pengadaan iklan Bank BJB periode 2021-2023 dengan kerugian sekitar Rp222 miliar, penyimpangan kredit kepada PT Sritex yang melibatkan bank daerah dengan

kerugian sekitar Rp692 miliar (TradingView, n.d.). Salah satu kasus terbaru yang masih sangat panas menjadi pembahasan adalah penggelapan dana nasabah di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada Kantor Kas Aek Nabara pada Februari 2026, dengan nilai kerugian mencapai Rp28 miliar. Kasus ini dilakukan oleh oknum internal bank yang menawarkan produk investasi fiktif di luar sistem resmi perbankan kepada jemaat gereja, disertai pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang (Kumparan, n.d.). Masalah *fraud* di dunia perbankan sebenarnya bertolak belakang dengan nilai-nilai moral Kristen. Korupsi sendiri bisa dipahami sebagai tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (KBBI, n.d.), sedangkan moral Kristen yang disebut sebagai etika Kristiani adalah suatu ajaran etika hidup bagi orang-orang Kristen yang berdasarkan firman Tuhan (Siregar, 2019). Berdasarkan penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa terdapat celah (*gap*) yang signifikan dalam kajian mengenai pemahaman teologis atas praktik *fraud* di sektor perbankan di Indonesia: mayoritas penelitian yang ada berfokus pada perspektif legal, sosiologis, dan psikologis, namun nyaris mengabaikan dimensi teologis yang sesungguhnya menyentuh akar permasalahan paling dalam. Padahal, sebagaimana telah didemonstrasikan oleh berbagai sarjana Perjanjian Baru, 1 Timotius 6:10 menawarkan sebuah diagnosis teologis yang sangat tajam dan aktual tentang mengapa praktik *fraud* kejahatan keuangan ini terjadi. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut mempertemukan tafsir Alkitabiah yang bertanggung jawab dengan fenomena praktik *fraud* dalam perbankan di Indonesia demi menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh, terpadu, dan bermanfaat bagi kehidupan bergereja maupun masyarakat secara luas. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “CINTA AKAN UANG IALAH AKAR DARI SEGALA KEJAHATAN: TINJAUAN TEOLOGIS 1 TIMOTIUS 6:10 TERHADAP PRAKTIK *FRAUD* DI SEKTOR PERBANKAN INDONESIA”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mengandalkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, dokumen, dan sumber tertulis lainnya. Pendekatan utama yang digunakan adalah teologis-biblikal dengan kajian historis-biblikal dan eksegesis gramatikal-historis terhadap 1 Timotius 6:10. Eksegesis dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah analisis teks, kritik teks, perbandingan terjemahan, analisis konteks, *Sitz im Leben*, tafsiran ayat, dan penentuan skopus berdasarkan metode Gordon D. Fee.

Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis makna teologis *philargyria* (cinta akan uang) dalam 1 Timotius 6:10 serta relevansinya terhadap praktik *fraud* di sektor perbankan Indonesia. Penelitian tidak bertujuan menguji hubungan antarvariabel, melakukan penelitian lapangan, audit, atau investigasi terhadap kasus *fraud*. Data kasus *fraud* digunakan sebagai konteks empiris untuk memperlihatkan bentuk praktik *fraud* yang kemudian ditempatkan dalam dialog dengan hasil kajian teologis. Data tersebut bersumber dari laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), serta berita media kredibel mengenai kasus *fraud* perbankan di Indonesia dalam rentang 2016–2026.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi teks 1 Timotius 6:10 dalam bahasa Yunani dengan bantuan *Novum*, laporan resmi mengenai *fraud* perbankan, serta dokumen dari OJK dan

ACFE. Sumber sekunder mencakup buku, komentar biblia, jurnal ilmiah, kamus bahasa Yunani, literatur teologis, serta referensi akuntansi forensik yang relevan. Seluruh data kemudian dicatat, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis berdasarkan tema yang berkaitan dengan makna *philargyria*, konteks 1 Timotius 6:10, dan praktik *fraud* dalam sektor perbankan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Moral dan Etika dalam Praktik Fraud Perbankan

Relevansi pertama terletak pada pembacaan *fraud* sebagai persoalan hati, bukan hanya persoalan sistem. Sistem pengawasan, pemisahan tugas, audit, dan sanksi tetap penting. Namun 1 Timotius 6:10 menyingkapkan bahwa celah sistem menjadi berbahaya justru ketika ada hati yang memburu uang. Kesempatan tanpa afeksi yang salah mungkin tidak dimanfaatkan. Afeksi yang salah akan mencari kesempatan, bahkan menciptakan kesempatan.

Relevansi kedua terletak pada kritik terhadap rasionalisasi. Dalam *Fraud Triangle*, *rationalization* menjaga citra diri pelaku. Dalam tafsiran Paulus, membenaran semacam itu adalah bagian dari penyimpangan iman. Orang tetap dapat memakai bahasa profesional atau bahkan bahasa religius sambil menempatkan laba sebagai tuan. Pola itu, dalam konteks modern, menolong menjelaskan mengapa pelanggaran etis dapat terjadi di lembaga yang memiliki kode etik tertulis.

Relevansi ketiga terletak pada integritas sebagai penatalayanan. Perbankan mengelola titipan. Secara teologis, titipan itu dekat dengan gagasan *steward*: manusia bukan pemilik mutlak. Brueggemann menempatkan harta dalam kerangka *gift* dan *trust* (Brueggemann, 2016, pp. 3–4). Ketika wewenang atas dana nasabah atau aset lembaga dipakai untuk memperkaya diri, yang dilanggar bukan hanya aturan bank, melainkan tanggung jawab moral terhadap milik orang lain. Susanto dan Baskoro, melalui kajian integritas finansial, menegaskan bahwa pengelolaan uang adalah ujian kesetiaan (Susanto & Baskoro, 2025). Relevansi keempat terletak pada penderitaan yang ditimbulkan. Paulus berkata bahwa pemburu uang menusuk dirinya sendiri dengan banyak duka. Pada tingkat sosial, duka itu meluas kepada nasabah, keluarga, lembaga, dan kepercayaan publik. Irene dan kawan-kawan menunjukkan, dalam isu politik uang, bahwa etika Kristen menolak pembelian kehendak karena merusak keadilan dan kebebasan (Irene et al., 2025). Logika yang sama berlaku pada kecurangan finansial: kehendak dan kepercayaan orang lain “dibeli” atau “dibobol” demi laba.

Relevansi kelima terletak pada pembentukan karakter profesional Kristen di sektor keuangan. Sibarani menolak *mark-up* dan ketidakjujuran usaha sebagai praktik yang tidak dapat didamaikan dengan kesaksian iman (Sibarani, 2021). Siregar menempatkan etika Kristen sebagai dasar pembentukan karakter publik (Siregar, 2019). KPK dalam buku peran gereja menempatkan korupsi sebagai persoalan iman sekaligus kewargaan: integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2024). Bagi sektor perbankan, perspektif ini menjadi bahan pelengkap pelatihan etika, bukan pengganti regulasi.

Dialog Teologis Dengan Fraud Triangle

Kerangka berpikir penelitian secara tegas tidak menjadikan *Fraud Triangle* sebagai kerangka utama analisis kasus. Dialog hanya dilakukan pada tingkat konseptual agar

sumbangan teologis tidak mengisolasi diri dari percakapan interdisipliner yang telah dijanjikan pada manfaat teoretis.

Tekanan (*pressure*) dalam teori Cressey dapat berupa utang, gaya hidup, atau target. Perspektif 1 Timotius 6:9–10 menambahkan bahwa “keinginan menjadi kaya” itu sendiri sudah merupakan tekanan batin yang dibentuk oleh *philargyria*. Dengan kata lain, tidak semua tekanan bersifat eksternal dan darurat; sebagian tekanan diproduksi oleh hati yang tidak pernah cukup (Ermiyati et al., 2022). Kesempatan (*opportunity*) menunjuk pada lemahnya pengawasan. Perspektif teologis tidak menolak pentingnya pengendalian internal. Wibowo dan Kristanto bahkan menunjukkan bahwa potensi penyimpangan keuangan menuntut sistem pengendalian, termasuk dalam lembaga keagamaan (Wibowo & Kristanto, 2017). Namun kesempatan menjadi “menggiurkan” karena ada kasih yang salah kepada uang. Penguatan sistem tanpa pembinaan hati hanya memindahkan celah ke tempat lain. Rasionalisasi (*rationalization*) adalah membenaran diri. Paulus menamai akibatnya secara spiritual *apeplanēthēsān apo tēs pisteōs*, menyimpang dari iman. Rasionalisasi bukan hanya trik psikologis; ia adalah kegelapan etis yang membuat orang tetap merasa berhak. Di sinilah ayat 10 berbicara paling tajam kepada dunia profesional: orang dapat menusuk dirinya sendiri sambil merasa sedang “menyiasati sistem.”

Unsur *capability* pada *Fraud Diamond* mempertegas bahwa kecakapan teknis tanpa formasi karakter justru memperbesar daya rusak. Kajian kepemimpinan berdasarkan 1 Timotius 3 menempatkan integritas, reputasi, dan keteladanan di atas sekadar kompetensi administratif (Boen & Hermanto, 2026). Formasi rohani pemimpin, sebagaimana dikaji dari 1 Timotius 4, menuntut latihan ibadah dan keteladanan, bukan hanya keahlian (Waruwu et al., 2021). Dapat disimpulkan bahwa unsur *capability* dalam *Fraud Diamond* tidak dapat dipisahkan dari pembentukan karakter dan integritas moral. Kemampuan teknis, kewenangan, dan kompetensi yang tidak disertai karakter yang baik dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kemampuan untuk melakukan *fraud*.

Fraud Sebagai Bentuk Orientasi Yang Keliru Terhadap Uang

Makna teologis *philargyria* sebagai orientasi hati yang salah arah terhadap uang memberikan kerangka untuk memahami *fraud* bukan semata sebagai kegagalan sistem pengendalian internal, melainkan juga sebagai buah dari disposisi batin yang menjadikan uang sebagai tujuan hidup yang melampaui batas etisnya (Santoso & Pontjoharyo, 2002, pp. 22–28). Dalam kerangka ini, tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana, manipulasi informasi keuangan, maupun penyimpangan kredit yang tercatat dalam laporan otoritas dan lembaga pemantau *fraud* global dapat dibaca sebagai wujud konkret dari *philargyria* yang telah berkembang dari sikap batin menjadi tindakan (Association of Certified Fraud Examiners [ACFE], 2022, pp. 8–10). Perspektif ini tidak menafikan pentingnya faktor sistem dan pengawasan, tetapi menegaskan bahwa perbaikan sistem semata tanpa pembenahan orientasi hati pelaku cenderung menghasilkan penyelesaian yang bersifat permukaan.

Sektor perbankan pada hakikatnya beroperasi di atas fondasi kepercayaan (amanah): nasabah mempercayakan dana kepada bank, pemegang saham mempercayakan modal kepada manajemen, dan otoritas mempercayakan wewenang kepada pengurus lembaga jasa keuangan. *Fraud* pada dasarnya merupakan pengkhianatan terhadap struktur kepercayaan tersebut demi keuntungan pribadi (Brotosudarmo, 2007, pp. 96–101).

Ketika *philargyria* menguasai hati seseorang yang diberi wewenang atas dana dan kepercayaan pihak lain, kepercayaan itu dapat dengan mudah dikhianati karena kepentingan diri telah ditempatkan di atas tanggung jawab kelembagaan dan komitmen moral kepada sesama (Geisler & Douglass, 2008, pp. 143–149). Dengan demikian, integritas dalam pengelolaan lembaga keuangan tidak dapat dibangun semata melalui perangkat regulasi dan pengawasan eksternal, tetapi memerlukan pembentukan karakter yang berakar pada kesadaran teologis mengenai kedudukan uang yang tepat dalam kehidupan manusia.

Relevansi *Philargyria* Terhadap Praktik *Fraud* di Sektor Perbankan Indonesia

Frasa *rhiza pasōn tōn kakōn* yang berarti “akar dari segala kejahatan” dalam 1 Timotius 6:10 tidak hanya berfungsi sebagai ungkapan yang berlebihan. Frasa tersebut juga dapat dipahami sebagai metafora organik yang menggambarkan cara kerja *philargyria* dalam kehidupan moral manusia. Akar bekerja di bawah permukaan dan tidak selalu terlihat, tetapi akar menentukan pertumbuhan bagian tanaman yang tampak di atas permukaan. Satu akar juga dapat menghasilkan berbagai cabang dengan bentuk yang berbeda. Dengan pola pemahaman yang sama, *philargyria* tidak hanya melahirkan satu bentuk pelanggaran, tetapi dapat menjadi sumber yang mendorong munculnya berbagai bentuk penyimpangan. Dalam konteks perbankan, penyimpangan tersebut dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit, maupun penggelapan dana nasabah.

Dengan demikian, hubungan *philargyria* dengan praktik *fraud* di sektor perbankan tidak terutama terletak pada hubungan sebab-akibat yang bersifat linear dan tunggal. Relevansinya lebih terlihat pada peran *philargyria* sebagai orientasi hati terhadap uang yang dapat mendasari dan mendorong munculnya berbagai bentuk kecurangan. Pemahaman tersebut menjadi dasar untuk melihat lima bentuk keterikatan manusia terhadap uang yang telah diidentifikasi.

Pertama, keserakahan sebagai keinginan yang tidak mengenal batas kecukupan. Keserakahan menunjukkan keinginan untuk terus memperoleh dan menambah kekayaan meskipun kebutuhan dasar telah terpenuhi. Secara teologis, kecenderungan tersebut berkaitan dengan sifat *philargyria* yang tidak memiliki batas kecukupan. Pengkhotbah 5:9 menyatakan bahwa “orang yang cinta uang tidak akan puas dengan uang.” Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keinginan terhadap uang memiliki kecenderungan untuk terus berkembang. Semakin seseorang memperoleh harta, semakin besar pula keinginannya untuk memperoleh lebih banyak.

Dalam konteks perbankan, pola tersebut dapat membantu menjelaskan mengapa tindakan *fraud* tidak selalu dilakukan oleh orang yang berada dalam kondisi kekurangan ekonomi. Pelaku dapat berasal dari individu yang telah memiliki penghasilan, jabatan, dan fasilitas yang memadai, tetapi masih berusaha memperoleh keuntungan tambahan melalui cara yang tidak sah. Oleh karena itu, keserakahan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari kemiskinan atau kekurangan materi. Keserakahan juga dapat muncul ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk mengenali batas “cukup” sebagaimana prinsip yang terdapat dalam 1 Timotius 6:8.

Kedua, uang sebagai sumber rasa aman. Keterikatan ini menunjukkan adanya pergeseran objek kepercayaan atau *trust displacement*. Amsal 18:11 menggambarkan bahwa “harta orang kaya adalah kota bentengnya, benteng yang tinggi dalam anggapannya.” Gambaran

tersebut menunjukkan kecenderungan manusia untuk menjadikan kekayaan sebagai dasar perlindungan dan rasa aman. Padahal, Alkitab mengarahkan manusia untuk menempatkan kepercayaannya kepada Allah. Mazmur 62:11 mengingatkan agar manusia tidak melekatkan hati kepada harta sekalipun kekayaan bertambah. Ibrani 13:5 juga menegaskan pentingnya sikap mencukupkan diri dan tidak dikuasai oleh kecintaan terhadap uang.

Dalam lingkungan perbankan, orientasi tersebut dapat membuat seseorang tetap melakukan penyimpangan meskipun ia memahami adanya risiko hukum, pekerjaan, maupun reputasi. Ketika uang menjadi sumber utama rasa aman, seseorang dapat memandang peningkatan kekayaan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa aman tidak lagi bertumpu pada kecukupan dan pemeliharaan Allah, tetapi bergantung pada jumlah harta yang dimiliki. Pergeseran tersebut dapat memperkuat kecenderungan seseorang untuk mengabaikan batas-batas etis demi memperoleh keuntungan finansial.

Ketiga, uang sebagai simbol status dan kekuasaan. Keterikatan ini muncul ketika seseorang mulai menyamakan nilai dirinya (*self-worth*) dengan nilai material yang dimilikinya (*net-worth*). Lukas 12:15 mencatat peringatan Yesus agar manusia waspada terhadap segala bentuk ketamakan karena kehidupan seseorang tidak ditentukan oleh banyaknya harta yang dimilikinya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kekayaan tidak dapat dijadikan ukuran utama bagi nilai kehidupan manusia.

Ketika status sosial, kehormatan, dan identitas seseorang mulai ditentukan oleh pencapaian ekonomi, muncul tekanan untuk mempertahankan posisi tersebut. Tekanan tersebut dapat mendorong seseorang mengambil tindakan yang melampaui batas etika. Dalam kerangka *Fraud Triangle*, kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan *lifestyle pressure*. Namun, dalam perspektif teologis, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tekanan gaya hidup. Persoalan yang lebih mendasar terletak pada perubahan orientasi nilai diri, yaitu ketika nilai manusia mulai ditentukan oleh ukuran material daripada oleh martabat dan identitasnya di hadapan Allah.

Keempat, uang sebagai *functional savior*. Keterikatan ini menunjukkan bentuk ketergantungan yang lebih mendalam terhadap uang karena uang diperlakukan seolah-olah mampu memberikan keselamatan, keamanan, makna, dan jaminan kehidupan. Matius 6:24 menyatakan bahwa manusia tidak dapat mengabdikan kepada dua tuan, yaitu Allah dan Mammon. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa uang dapat mengambil posisi yang seharusnya hanya diberikan kepada Allah ketika manusia memberikan kesetiaan mutlak kepadanya.

Berdasarkan pemahaman tersebut, uang dapat berubah menjadi *functional savior* ketika seseorang menganggap uang sebagai sarana utama untuk mengatasi kecemasan, memperoleh makna, dan menjamin masa depan. Dalam kondisi demikian, pertimbangan moral dapat kehilangan prioritas ketika kepentingan finansial berhadapan dengan tuntutan etis. Masalah yang terjadi bukan lagi sekadar persoalan memperoleh keuntungan, tetapi persoalan penempatan uang pada posisi yang secara teologis seharusnya ditempati oleh Allah.

Kelima, penyalahgunaan profesionalitas dan jabatan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Bentuk keterikatan ini memperlihatkan salah satu dampak paling serius dari *philargyria*, yaitu penyalahgunaan kepercayaan dan wewenang. Paulus menggunakan istilah *aphilargyros*, yang berarti “tidak menjadi hamba uang”, sebagai

salah satu kualifikasi bagi pemimpin jemaat dalam 1 Timotius 3:3 dan Titus 1:7. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa kebebasan seseorang dari keterikatan terhadap uang merupakan bagian dari kualitas moral seorang pemimpin.

Prinsip tersebut memiliki relevansi secara analogis dengan lingkungan perbankan. Seseorang yang memegang jabatan dan kepercayaan dalam lembaga keuangan tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis, tetapi juga integritas dalam menjalankan amanah. Kompetensi tanpa pengendalian moral terhadap keinginan akan uang dapat memperbesar potensi penyalahgunaan jabatan. Semakin besar kemampuan dan kewenangan seseorang, semakin besar pula kapasitasnya untuk menggunakan kemampuan tersebut demi kepentingan pribadi apabila orientasi moralnya telah dikuasai oleh *philargyria*. Oleh sebab itu, kompetensi profesional perlu berjalan bersama dengan integritas dan kebebasan batin dari keterikatan terhadap uang.

Kelima bentuk keterikatan tersebut menunjukkan bahwa *philargyria* tidak tepat ditempatkan sebagai elemen keempat yang sejajar dengan *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* dalam *Fraud Triangle*. *Philargyria* lebih tepat ditempatkan pada lapisan yang lebih mendalam sebagai disposisi batin yang dapat memengaruhi munculnya ketiga unsur tersebut.

Pressure atau tekanan finansial dapat menjadi lebih kuat ketika seseorang menjadikan kekayaan sebagai sumber utama rasa aman. *Opportunity* atau kesempatan melakukan kecurangan dapat menjadi lebih menarik ketika keserakahan membuat seseorang tidak memiliki batas kecukupan. Sementara itu, *rationalization* atau rasionalisasi dapat memperoleh ruang ketika uang telah mengambil posisi yang menentukan nilai dan tujuan tindakan seseorang. Dengan demikian, *philargyria* dapat dipahami sebagai “akar” bukan dalam arti menjadi satu-satunya penyebab *fraud*, melainkan sebagai orientasi hati yang dapat memperkuat kondisi yang memungkinkan *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization* berkembang menjadi tindakan nyata.

Pemahaman tersebut memungkinkan adanya dialog antara konsep teologis *philargyria* dan kerangka *Fraud Triangle* tanpa menyamakan keduanya. *Fraud Triangle* memberikan penjelasan mengenai kondisi yang dapat memfasilitasi terjadinya *fraud*, sedangkan *philargyria* memberikan perspektif mengenai orientasi moral dan spiritual yang dapat memengaruhi cara seseorang memandang uang, kebutuhan, kesempatan, serta tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan.

Dengan demikian, relevansi teologis 1 Timotius 6:10 terhadap praktik *fraud* di sektor perbankan Indonesia dapat dilihat melalui pendekatan yang tidak hanya memperhatikan gejala dan mekanisme kecurangan, tetapi juga orientasi hati yang mendasarinya. Pada tingkat gejala, *fraud* tampak dalam bentuk pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi, atau penggelapan. Pada tingkat mekanisme, tindakan tersebut dapat dianalisis melalui *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. Pada tingkat yang lebih mendasar, konsep *philargyria* mengarahkan perhatian pada orientasi hati terhadap uang yang dapat menyuburkan berbagai bentuk penyimpangan.

Perspektif tersebut tidak berarti mengurangi pentingnya tata kelola, pengawasan, pengendalian internal, dan penegakan hukum dalam mencegah *fraud*. Sebaliknya, pendekatan teologis melengkapi upaya tersebut dengan menyoroti dimensi moral manusia. Sistem pengawasan dapat membatasi kesempatan terjadinya kecurangan, tetapi pembentukan integritas tetap diperlukan untuk membangun karakter yang mampu menolak penyalahgunaan kepercayaan. Oleh karena itu, pencegahan *fraud* dalam sektor

perbankan perlu memperhatikan dua sisi secara bersamaan, yaitu penguatan sistem dan pembentukan integritas. Penguatan sistem berfungsi menutup ruang penyimpangan, sedangkan pembentukan integritas berfungsi membangun orientasi moral yang menolak menjadikan uang sebagai tujuan utama kehidupan.

Implikasi Teologis

Hasil kajian historis-biblikal terhadap 1 Timotius 6:10 menunjukkan bahwa pernyataan Paulus “akar segala kejahatan ialah cinta uang” bukan sekadar peringatan moral individual, melainkan diagnosis teologis yang mendalam mengenai orientasi hati manusia terhadap uang. Ayat ini memiliki implikasi teologis yang kuat bagi pemahaman tentang praktik *fraud* di sektor perbankan Indonesia, sebab *fraud* pada hakikatnya merupakan wujud konkret dari pergeseran orientasi nilai ketika uang tidak lagi dipandang sebagai sarana, melainkan dijadikan tujuan utama kehidupan.

Implikasi teologis yang pertama ialah perlunya memahami uang sebagai sarana (*means*), bukan sebagai tujuan akhir (*end*) kehidupan. Paulus tidak mengutuk kepemilikan harta, melainkan memperingatkan bahaya ketika manusia menempatkan uang pada posisi yang seharusnya hanya layak diduduki oleh Allah. Dalam konteks perbankan, uang merupakan instrumen yang dipercayakan kepada lembaga keuangan untuk dikelola bagi kepentingan masyarakat. Ketika seorang pegawai atau pejabat bank menjadikan keuntungan pribadi sebagai tujuan tertinggi, maka terjadi pergeseran: uang yang semestinya menjadi alat pelayanan berubah menjadi objek penyembahan. Kondisi inilah yang dalam istilah Paulus disebut *philargyria*. Pergeseran tersebut membuka ruang bagi berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, dan pengkhianatan terhadap kepercayaan nasabah. Dengan demikian, 1 Timotius 6:10 memberikan kerangka teologis untuk memahami mengapa *fraud* dapat terjadi bahkan di tengah sistem pengendalian yang relatif ketat; persoalan utamanya terletak pada hati yang telah menempatkan uang di atas kebenaran dan tanggung jawab.

Implikasi kedua ialah pentingnya sikap mencukupkan diri (*autarkeia*) sebagai wujud kebebasan batin dari keterikatan terhadap uang. Dalam 1 Timotius 6:6–8, Paulus menegaskan bahwa “ibadah yang disertai rasa cukup adalah keuntungan besar.” Rasa cukup di sini tidak berarti penolakan terhadap kemajuan ekonomi atau pengingkaran terhadap tanggung jawab untuk bekerja dengan baik. Sebaliknya, *autarkeia* menunjuk pada kemampuan manusia untuk menerima berkat Allah tanpa menjadikan keinginan memperoleh lebih banyak sebagai pusat kehidupan. Dalam konteks *fraud* perbankan, tekanan (*pressure*) yang muncul dari gaya hidup berlebihan, target kerja yang tidak realistis, atau ambisi pribadi sering kali berakar pada ketidakpuasan batin yang tidak pernah merasa cukup. Perspektif Paulus menyingkapkan bahwa tekanan tersebut tidak selalu bersifat eksternal dan darurat; sebagian di antaranya diproduksi oleh hati yang dikuasai *philargyria*. Oleh karena itu, pembentukan sikap mencukupkan diri menjadi implikasi teologis yang sangat relevan bagi pencegahan *fraud*, sebab hati yang puas cenderung tidak mencari kesempatan untuk melakukan kecurangan.

Implikasi ketiga ialah pentingnya integritas sebagai bagian integral dari spiritualitas Kristen. Iman Kristen tidak hanya dinyatakan melalui kegiatan ibadah, tetapi juga melalui cara seseorang menjalankan pekerjaan, mengelola keuangan, menggunakan jabatan, dan memperlakukan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Paulus dalam 1 Timotius 6:10 menunjukkan bahwa pengejaran uang secara berlebihan dapat membuat seseorang

“menyimpang dari iman” (ἀπεπλανήθησαν ἀπὸ τῆς πίστεως) dan “menusuk dirinya sendiri dengan banyak duka.” Dalam konteks perbankan, integritas berarti kesetiaan terhadap amanah yang dipercayakan, baik oleh nasabah, lembaga, maupun otoritas pengawas. Ketika *philargyria* menguasai hati, integritas dapat terkikis secara perlahan melalui proses rasionalisasi: pelaku mulai membenarkan tindakannya dengan berbagai alasan, seolah-olah tindakan tersebut bersifat sementara atau tidak terlalu merugikan. Perspektif teologis Paulus menolong untuk melihat bahwa rasionalisasi semacam itu bukan sekadar mekanisme psikologis, melainkan tanda penyimpangan orientasi iman. Dengan demikian, integritas profesional di sektor perbankan harus dipahami sebagai perwujudan kesetiaan kepada Allah yang mempercayakan harta dan kewenangan kepada manusia sebagai penatalayan (*steward*).

Secara keseluruhan, 1 Timotius 6:10 memberikan landasan teologis yang kokoh untuk memahami bahwa praktik *fraud* di sektor perbankan Indonesia tidak hanya merupakan persoalan sistem, regulasi, atau tekanan ekonomi, melainkan juga persoalan hati yang dikuasai oleh cinta akan uang. Implikasi teologis ini menuntut agar pendekatan pencegahan *fraud* tidak berhenti pada penguatan pengendalian internal dan sanksi hukum, tetapi juga mencakup pembentukan orientasi nilai yang benar terhadap uang, pengembangan sikap mencukupkan diri, serta pembinaan integritas sebagai bagian dari kehidupan iman.

Implikasi Bagi Gereja

Gereja memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang jemaat terhadap uang dan kekayaan. Pembinaan iman tidak cukup hanya memberikan pemahaman bahwa korupsi, penipuan, dan penggelapan merupakan tindakan yang salah. Gereja juga perlu membentuk orientasi hati yang benar terhadap kekayaan sehingga jemaat mampu memahami fungsi uang secara bertanggung jawab. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui khotbah, pendidikan jemaat, pendalaman Alkitab, pembinaan keluarga, serta pendampingan pastoral.

Gereja juga perlu memberikan perhatian kepada jemaat yang bekerja dalam lingkungan yang memiliki tekanan ekonomi dan tanggung jawab finansial yang besar. Pengajaran mengenai 1 Timotius 6:10 dapat diarahkan pada pembentukan tiga sikap utama, yaitu rasa cukup, kejujuran, dan tanggung jawab. Ketiga sikap tersebut dapat menjadi bagian dari pembentukan spiritualitas kerja sehingga kehidupan iman tidak terpisah dari kehidupan profesional. Dengan cara demikian, gereja dapat membantu jemaat memahami bahwa integritas merupakan bagian dari kesaksian iman dalam dunia kerja.

Implikasi Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu memahami bahwa persoalan *fraud* tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga perbankan dan aparat penegak hukum. Keamanan dan kepercayaan dalam aktivitas keuangan juga membutuhkan tanggung jawab dari masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan. Masyarakat perlu membangun sikap berhati-hati dalam menggunakan produk keuangan, melakukan verifikasi terhadap informasi dan produk yang ditawarkan, serta tidak memberikan kepercayaan tanpa melakukan pemeriksaan yang memadai.

Selain itu, masyarakat perlu membangun budaya yang tidak menjadikan kekayaan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan seseorang. Pandangan yang terlalu menekankan

pencapaian material dapat mendorong munculnya orientasi yang berlebihan terhadap uang. Oleh sebab itu, nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kehati-hatian perlu dikembangkan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berlaku bagi pekerja sektor perbankan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat yang terlibat dalam aktivitas ekonomi dan keuangan.

Implikasi Bagi Sektor Perbankan

Bagi sektor perbankan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* tidak cukup hanya mengandalkan sistem pengendalian internal, prosedur operasional, audit, dan penerapan sanksi hukum. Seluruh instrumen tersebut tetap memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani *fraud*. Namun, penerapannya perlu disertai dengan pembentukan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Lembaga perbankan dapat memperkuat pendidikan etika bagi pegawai dengan menghubungkan kepatuhan terhadap aturan dengan tanggung jawab moral. Pegawai perlu memahami bahwa akses terhadap uang, data, sistem, dan kewenangan bukan merupakan hak pribadi, melainkan amanah yang harus digunakan sesuai dengan tanggung jawab dan tujuan organisasi. Pemahaman tersebut penting untuk membangun kesadaran bahwa setiap kewenangan selalu disertai tanggung jawab.

Selain itu, budaya organisasi perlu memberikan ruang yang memadai bagi pelaporan terhadap penyimpangan, penerapan pengawasan secara konsisten, serta pemberian teladan oleh pimpinan. Sistem pengendalian akan lebih efektif apabila didukung oleh lingkungan kerja yang menghargai kejujuran dan keterbukaan. Dengan demikian, integritas tidak hanya menjadi nilai yang tercantum dalam peraturan tertulis, tetapi juga menjadi prinsip yang diterapkan dalam praktik organisasi sehari-hari.

KESIMPULAN

Hasil kajian historis-biblikal menunjukkan bahwa *philargyria* dalam 1 Timotius 6:10 bukan menunjuk pada uang atau kekayaan sebagai sesuatu yang jahat, melainkan pada orientasi hati yang keliru ketika uang menjadi tujuan hidup, sumber rasa aman, ukuran keberhasilan, status, atau kekuasaan. Dalam konteks 1 Timotius 6:6–10, cinta akan uang berkaitan dengan keserakahan, keinginan menjadi kaya, dan ketidakmampuan mencukupkan diri yang dapat membawa manusia pada berbagai penyimpangan moral dan spiritual. Dalam kaitannya dengan *fraud* perbankan Indonesia, *philargyria* relevan sebagai perspektif teologis untuk merefleksikan penyalahgunaan kepercayaan, kewenangan, tanggung jawab, atau fasilitas demi keuntungan pribadi. Namun, *philargyria* tidak dapat dianggap sebagai penyebab tunggal setiap tindakan *fraud* karena motivasi batin pelaku tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan kasus empiris. Relevansinya bersifat reflektif, terutama dalam melihat dimensi moral, etis, dan spiritual dari keterikatan manusia terhadap uang.

Dalam dialog dengan *Fraud Triangle*, *philargyria* bukan elemen keempat dan tidak menggantikan *pressure*, *opportunity*, dan *rationalization*. *Fraud Triangle* menjelaskan kondisi yang memungkinkan terjadinya *fraud*, sedangkan *philargyria* memperkaya analisis dengan menyoroti orientasi nilai manusia terhadap uang. Dengan demikian, *philargyria* membantu melihat dimensi yang lebih mendasar mengenai bagaimana uang ditempatkan dalam kehidupan seseorang.

Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan *fraud* tidak cukup mengandalkan pengawasan, pengendalian internal, regulasi, dan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pembentukan integritas dan karakter. Dalam perspektif Kristen, uang seharusnya menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan tanggung jawab, bukan tujuan tertinggi kehidupan. Karena itu, kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan kepada Allah, sikap mencukupkan diri (*autarkeia*), dan penghargaan terhadap kepercayaan menjadi nilai penting dalam membangun integritas. Dengan demikian, *philargyria* dalam 1 Timotius 6:10 memiliki relevansi teologis terhadap praktik *fraud* di sektor perbankan, khususnya pada dimensi moral, etis, dan spiritual. Perspektif ini tidak memberikan penjelasan tunggal mengenai *fraud*, tetapi menegaskan pentingnya orientasi yang benar terhadap uang sebagai bagian dari upaya membangun integritas manusia sekaligus melengkapi pendekatan sistemik, kelembagaan, dan pengawasan dalam pencegahan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Association of Certified Fraud Examiners. (2024). *Occupational fraud 2024: A report to the nations*. Association of Certified Fraud Examiners.
- Barclay, W. (2001). *Pemahaman Alkitab setiap hari: Surat 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon*. BPK Gunung Mulia.
- Boermawan, G., & Arfianti, R. I. (2022). Pengaruh fraud triangle terhadap kecurangan pelaporan keuangan dengan Beneish M-Score model. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 173–186.
- Brueggemann, W. (2016). *Money and possessions: Interpretation: Resources for the use of Scripture in the church*. Westminster John Knox Press.
- Darmaputera, E. (2002). *Etika sederhana untuk semua: Perkenalan pertama*. BPK Gunung Mulia.
- Dwijayani, S., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Analisis fraud triangle untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 446–458.
- Fee, G. D. (2011). *Eksegesis Perjanjian Baru* (A. Hauw, Trans.; 3rd ed.). Literatur SAAT.
- Fletcher, V. H. (2007). *Lihatlah Sang Manusia! Suatu pendekatan pada etika Kristen dasar*. BPK Gunung Mulia.
- Geisler, N. L. (2010). *Christian ethics: Contemporary issues and options* (2nd ed.). Baker Academic.
- Heryanto. (2024). Analisis kata cinta uang menurut 1 Timotius 6:10 serta implikasinya dalam membangun komitmen melayani. *Jurnal Tabgha*, 5(2), 93–101. <https://doi.org/10.61768/jt.v5i2.136>

- Hoag, G. G. (2015). *Wealth in ancient Ephesus and the First Letter to Timothy: Fresh insights from Ephesiaca by Xenophon of Ephesus* (Bulletin for Biblical Research Supplement, Vol. 11). Eisenbrauns.
- Hulu, L., Titi, S., & Belo, Y. (2025). Kewirausahaan dalam perspektif Pendidikan Agama Kristen. *Student Scientific Creativity Journal*, 3(1), 104–112.
- Johnson, L. T. (2001). *The First and Second letters to Timothy: A new translation with introduction and commentary*. Doubleday.
- Keller, T. (2009). *Counterfeit gods: The empty promises of money, sex, and power, and the only hope that matters*. Dutton.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Lepa, R., et al. (2022). *Paradigma spiritualitas Kristen di era 5.0*. Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mounce, W. D. (2000). *Pastoral epistles* (Word Biblical Commentary, Vol. 46). Thomas Nelson.
- Montague, G. T. (2008). *First and Second Timothy, Titus*. Baker Academic.
- Nadhif, F. F., Meidianto, M. R., Suprayogi, Y., Rahman, M. A., & Hatorangan, W. (2025). Analisis kasus Bank Jago: Eks karyawan bobol 112 rekening nasabah senilai Rp1,39 miliar melalui pembukaan blokir ilegal. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(1), 432–440.
- Pradanti, N. R., & Prastiwi, A. (2014). Analisis pengaruh love of money terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(3), 661–672.
- Santoso, B., & Pontjoharyo, W. (2002). *All about money: Kebebasan finansial dalam perspektif Kristiani*. Yayasan Andi.
- Sari, M. (2020). Penelitian kepustakaan (Library Research) dalam penelitian Pendidikan IPA. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6, 43–44.
- Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia: Penyebab, bahaya, hambatan dan upaya pemberantasan, serta regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 249–262.
- Sibarani, Y. (2021). Tinjauan etika Kristen tentang praktek penggelembungan dana (mark-up) bagi pebisnis Kristen. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika*, 2(1), 43.
- Situmorang, J. T. (2019). *Mengenal dunia Perjanjian Baru: Memahami peristiwa-peristiwa sejarah, politik dan motivasi seputar dunia Perjanjian Baru*. PBMR ANDI.

- Sutherland, E. H. (1983). *White collar crime: The uncut version*. Yale University Press.
- Tang, T. L.-P., & Chiu, R. K. (2003). Income, money ethic, pay satisfaction, commitment, and unethical behavior: Is the love of money the root of evil for Hong Kong employees? *Journal of Business Ethics*, 46(1), 13–30.
- Towner, P. H. (2006). *The letters to Timothy and Titus*. William B. Eerdmans Publishing.
- Trebilco, P. (2004). *The early Christians in Ephesus from Paul to Ignatius*. William B. Eerdmans Publishing.
- Ukeachusim, C. P. (2022). 1 Timothy 6:6–14 and materialism amongst Nigerian Christian youths. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(3), Article 7457.
- Wells, J. T. (2017). *Corporate fraud handbook: Prevention and detection* (5th ed.). Wiley.
- Wibowo, E. A., & Kristanto, H. (2017). Korupsi dalam pelayanan gereja: Analisis potensi penyimpangan dan pengendalian internal. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(2), 105–136.
- Wolfe, D. T., & Hermanson, D. R. (2004). The fraud diamond: Considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(12), 38–42.
- Zega, D. E., & Jatmiko, B. (2021). Etika keuangan hamba Tuhan: Kajian eksegetikal terhadap 1 Timotius 6:3–10. *Integritas: Jurnal Teologi*, 3(2), 133–147.